



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir truk, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 08 September 2013, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 09 September 2013;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Bersama di
5. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu;
 - a. ANAK, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Manokwari, tanggal 10 April 2012;
 - b. ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, 01 April 2014;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar bulan Februari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin (kasih sayang) kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat berperilaku tidak sopan kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2020, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah nafkah, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., tanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai kemudian menikah kembali pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah kontrakan di, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK, keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat di

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah berulang kali berupaya merukunkan Penggugat dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat pernah bercerai kemudian menikah kembali pada tahun 2013;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi pada awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa, penyebab lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat seringkali merasa Penggugat tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, meski Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah teman Penggugat di
- Bahwa, Saksi dan keluarga sudah beberapa kali menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah batin (kasih sayang) kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada keluarga Penggugat, dan Tergugat berperilaku tidak sopan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 September 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Manokwari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Majelis Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kerabat dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,000
3.	Panggilan : Rp	510.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)